

ABSTRAK

Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip Kehati-hatian dari Bank. Dengan adanya jaminan Hak Tanggungan dalam kredit perbankan, Bank merasa aman bahwa utang yang telah diberikannya pasti akan dibayar kembali tepat waktu seperti yang diperjanjikan. Namun timbul masalah ketika Hak Tanggungan diikat dalam perjanjian Kredit bukanlah milik debitor melainkan milik Pihak Ketiga yang kemudian setelah kredit berjalan, Pihak ketiga pemilik jaminan tersebut dinyatakan pailit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang telah dijamin.

Sasaran penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap objek Hak Tanggungan dengan adanya kepailitan dari pemilik jaminan ditinjau dari Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Bagaimana perlindungan terhadap kreditor serta klausula-klausula apa yang dapat melindungi kreditor dari kepailitan pihak ketiga pemilik jaminan di dalam koridor-koridor hukum perbankan yang diatur di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Pihak Ketiga Pemilik Jaminan, Kepailitan